



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Hasin Bin Alm Riduan**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Mulyo 33 Rt.007 Rw.003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hadis als Azis**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Mulyo 12/38 Rt.018 Rw.038 Kel Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM LABH Al Banna, Advokat/dan Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Gsk tertanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN

Gsk tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 25

Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I HASIN Bin Bin Alm RIDWAN** dan Terdakwa **II HADIS Als AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memilik,menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan masing- masing **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga shabu dengan berat kurang lebi 0,46 gram beserta bungkus plastiknya;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
 - c. 1 (satu) Helm warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit Hp merk Nokia simcard 087855937922;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Homda Beat Nopol M 4525 GC beserta kunci kontaknya;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa II HADIS Als AZIS sebagai pemiliknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Para Terdakwa hanyalah orang yang dimintai tolong oleh Saudara Syamsul yang kini DPO. Sementara Para Terdakwa hanya ingin mendapatkan dengan cara culik sedikit dari shabu milik Saudara Syamsul. Namun demikian, apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa kini Para Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, dan Para Terdakwa juga belum pernah dihukum. Oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan/dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan lebih menekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Para Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik. oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I HASIN Bin Alm RIDWAN (baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II HADIS Als AZIS pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jl. Parseh Kab Bangkalan - Madura, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP. Melakukan pemufakatan jahat dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak satu paket dengan berat netto 0,46 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib. sewaktu terdakwa II kerja jaga parkir di Jl. Embong Malang Surabaya, terdakwa II dihubungi oleh Sdr. BOY (DPO/ Daftar Pencarian Orang) via Hp dan meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib. Sdr. Boy menghubungi terdakwa II lagi dan mengatakan meminta tolong untuk dibelikan shabu kembali namun oleh terdakwa II dijawab kalau terdakwa II tidak mempunyai uang dan Sdr. Boy mengatakan kalau uangnya akan ditransfer ke Rek. Sdr. Syamsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang setelahnya sekitar pukul 21.45 Wib. Sdr Boy menghubungi terdakwa II kembali dan menyuruh untuk mengambil uang di Sdr Syamsul (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di daerah Simo Surabaya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 00.00 Wib. terdakwa II berangkat menuju ke rumah Sdr. Syamsul untuk mengambil uang transferan dari Sdr. Boy dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk diajak ke Madura menemui Sdr. DOL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu yang kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju ke Madura dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa II yang membonceng terdakwa I.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 Wib. terdakwa II dan terdakwa I sampai di Jl. Parseh Kab Bangkalan Madura dan langsung menemui Sdr. DOL di tempat cangkruknya di gardu listrik daerah parseh bangkalan Madura dan kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung mengutarakan kepada Sdr. DOL untuk membeli paketan sabu seharga Rp.500.000,- dan langsung terdakwa II menyerahkan kepada Sdr. DOL uang sejumlah Rp.500.000,- dan terdakwa II langsung menerima paketan shabu dari Sdr DOL tersebut yang selanjutnya paketan shabu tersebut langsung oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I yang selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I langsung bergegas pulang untuk kembali ke Gresik dan sebelum sampai di Gresik terdakwa I dan terdakwa II sempat berhenti di daerah dekat kuburan daerah Parseh Kab. Bangkalan dan mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan berdua dan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa I menyimpan sisa shabu tersebut di dalam helm yang dipakainya dan melanjutkan menuju ke Gresik bersama terdakwa II untuk bertemu dan menyerahkan paketan shabu tersebut kepada Sdr.Boy di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Raya Desa Morowudi Kec Cerme Kab Gresik.

Sesampainya di SPBU Morowudi tersebut sembari menunggu Sdr Boy terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap oleh orang yang mengaku petugas Satresnarkoba Polres Gresik yang dilanjutkan penggeledahan badan pada diri terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan barang bukti shabu diri terdakwa I dan terdakwa II yang dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap helm yang dipakai oleh terdakwa I yang kemudian petugas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satresnarkoba Gresik tersebut menemukan 1 bungkus shabu seberat 0,46gram di dalam helm yang dipakai oleh terdakwa I dan setelah diinterogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II para terdakwa tersebut mengaku shabu tersebut pesanan Sdr. Boy yang menitip beli terhadap terdakwa II dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II ke SPBU Morowudi Kab Gresik tersebut janji untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada Sdr. Boy yang selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna pengusutan lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 7816/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., M.T. disimpulkan bahwa paket shabu yang dibeli para terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,135 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan pemufakatan jahat dalam hal membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I HASIN Bin Alm RIDWAN (baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II HADIS Als AZIS pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib. bertempat di SPBU Morowudi Jl. Raya Desa Morowudi, Kec. Cerme Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP, Melakukan pemufakatan jahat dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina satu paket dengan berat netto 0,46 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib. saksi AIPDA Kariyo Sujono dan saksi Brigadir Dian Fitroh selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik memperoleh informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-cirinya yang diduga memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Raya Desa Morowudi, selanjutnya atas informasi tersebut saksi AIPDA Kariyo Sujono dan saksi Brigadir Dian Fitroh selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 02.30 Wib saksi AIPDA Kariyo Sujono dan saksi Brigadir Dian Fitroh selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik melihat 2 orang sesuai dengan ciri ciri yang diinfokan sebagai penyalahguna Narkoba yang kemudian kedua orang tersebut langsung didatangi oleh saksi AIPDA Kariyo Sujono dan saksi Brigadir Dian Fitroh dan langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan barang bukti sabu di diri terdakwa I dan terdakwa II yang dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap helm yang dipakai oleh terdakwa I saksi AIPDA Kariyo Sujono dan saksi Brigadir Dian Fitroh tersebut menemukan 1 bungkus shabu seberat 0,46gram di dalam helm yang dipakai oleh terdakwa I dan setelah diinterogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II para terdakwa tersebut mengaku sabu tersebut pesanan Sdr. Boy yang menitip beli terhadap terdakwa II dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II ke SPBU Morowudi Kab. Gresik tersebut janji untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada Sdr. Boy yang selanjutnya barang bukti dan para terdakwa tersebut dibawa ke Polres Gresik guna pengusutan lebih lanjut.

Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 7816/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket shabu yang dibeli para terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,135 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARIYO SUJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. bertempat di SPBU tepatnya di Jl. Raya Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir Dian Fitro Kalista dan Brigadir Nanang Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasin Bin Riduan dan Terdakwa II Hadis Alias Azis;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di daerah Kecamatan Cerme-Kebomas, Kabupaten Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Cerme banyak penyalahguna narkoba, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang yang adalah Para Terdakwa dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang berdiri didepan SPBU Morowudi lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih (shabu) dari dalam helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I Hasin, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Boy yang Para Terdakwa pesan dari Sdr. Dol (DPO) seharga Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Boy untuk menyerahkan shabu tersebut dan 1 (satu) paket shabu yang akan diserahkan tersebut sebelumnya sudah Para Terdakwa konsumsi dengan mencutik sedikit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. bertempat di SPBU tepatnya di Jl. Raya Desa Morowudi,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Kariyo Sujono dan Brigadir Nanang Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasin Bin Riduan dan Terdakwa II Hadis Alias Azis;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di daerah Kecamatan Cerme-Kebomas, Kabupaten Gresik kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Cerme banyak penyalahguna narkoba, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang yang adalah Para Terdakwa dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang berdiri didepan SPBU Morowudi lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih (shabu) dari dalam helm warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I Hasin, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Boy yang Para Terdakwa pesan dari Sdr. Dol (DPO) seharga Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Boy untuk menyerahkan shabu tersebut dan 1 (satu) paket shabu yang akan diserahkan tersebut sebelumnya sudah Para Terdakwa konsumsi dengan mencutik sedikit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FAIZ RAHMADANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. bertempat di SPBU tepatnya di Jl. Raya Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja di SPBU Morowudi Cerme, Kabupaten Gresik dan saksi melihat orang bergerombol lalu salah seorang yang mengaku Petugas dari Kepolisian menghampiri saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang pada saat digeledah dari dalam helm warna hitam yang digunakan Terdakwa I Hasin ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih (shabu), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HASIN Bin Alm RIDUAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Terdakwa I telah ditangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista, Saksi Kariyo Sujono, dan Petugas Polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB. sewaktu Terdakwa I sedang tugas jaga di tempat kerja lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan mengajak ke Bangkalan-Madura untuk pakai shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat ke Madura menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jl. Parseh, Bangkalan Terdakwa II menemui seseorang di Gardu Pinggir Jalan Raya sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 ke orang tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus shabu dari orang tersebut lalu Terdakwa II memberikan bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan shabu tersebut didalam helm berwarna hitam yang digunakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum sampai di Gresik tepatnya di daerah kuburan Parseh-Bangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sedikit isi dari shabu yang dibeli tadi dan mengkonsumsinya masing-masing dua kali hisapan setelah itu Terdakwa I menyimpan sia shabu tersebut kembali kedalam helm dan pergi ke Gresik untuk bertemu teman Terdakwa II di SPBU Morowudi-Cerme sesampainya disana sekitar pukul 02.30 WIB. tiba-tiba datang Petugas dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam helm yang Terdakwa I pergunakan ditemukan 1 (satu) plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



berisi shabu yang ketika ditanyakan oleh Terdakwa II diakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang merupakan pesanan dari Sdr. Boy dan saat itu Para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Roy untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mau diajak Terdakwa II untuk membeli shabu di Madura karena Terdakwa I dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Shabu tersebut;

Terdakwa I HADIS Alias AZIS

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Terdakwa II telah ditangkap oleh Saksi Dian Fitroh Kalista, Saksi Kariyo Sujono, dan Petugas Polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 WIB. Sdr. Boy menelpon Terdakwa II dan menyuruh untuk membelikan 1 (satu) bungkus shabu sebanyak setengah gram lalu sekitar pukul 21.45 WIB. Sdr. Boy menelpon Terdakwa II lagi dan memberitahukan kalau uangnya sudah ditransfer ke rekening SAMSUL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mengambil uang tersebut ke rumah SAMSUL kemudian keesokan harinya Terdakwa II menemui Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk membeli shabu ke Sdr. DOL lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Bangkalan untuk membeli shabu menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jl. Parseh, Bangkalan Terdakwa II menemui Sdr. DOL di Gardu Pinggir Jalan Raya sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 ke Sdr. DOL dan menerima 1 (satu) bungkus shabu dari Sdr. DOL lalu Terdakwa II memberikan bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan shabu tersebut didalam helm berwarna hitam yang digunakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum sampai di Gresik tepatnya di daerah kuburan Parseh-Bangkalan Terdakwa II mengambil sedikit isi dari shabu yang dibeli tadi dan mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing mendapatkan dua kali hisapan setelah itu Terdakwa I menyimpan sisa shabu tersebut kembali kedalam helm dan pergi ke Gresik untuk bertemu Sdr. Boy di SPBU Morowudi-Cerme sesampainya disana sekitar pukul 02.30 WIB. tiba-tiba datang Petugas dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam helm yang Terdakwa I pergunakan ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu yang ketika ditanyakan oleh Terdakwa II diakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang merupakan pesanan dari Sdr. Boy dan saat itu Para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Roy untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mau diajak Terdakwa II untuk membeli sabu di Madura karena dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga shabu dengan berat kurang lebi 0,46 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) Helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia simcard 087855937922;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: M-4525-GC beserta kunci kontaknya;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Nomor: 425/Pen.Pid/2018/PN Gsk tanggal 27 Agustus 2018 sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan di dalam helm warna hitam yang Para Terdakwa gunakan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7816/NNF/2018 atas nama HADIS Alias AZIZ, DKK, tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh:

- 1). ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2). LULUK MULJANI
- 3). ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut

:

= 7343/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dian Fitroh Kalista, Saksi Kariyo Sujono, dan Petugas Polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB. sewaktu Terdakwa I sedang tugas jaga di tempat kerja lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan mengajak ke Bangkalan-Madura untuk pakai shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat ke Madura menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jl. Parseh, Bangkalan Terdakwa II menemui seseorang di Gardu Pinggir Jalan Raya sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 ke orang tersebut dan menerima 1 (satu) bungkus shabu dari orang tersebut lalu Terdakwa II memberikan bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan shabu tersebut didalam helm berwarna hitam yang digunakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum sampai di Gresik tepatnya di daerah Kuburan Parseh-Bangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sedikit isi dari shabu yang dibeli tadi dan mengkonsumsinya masing-masing dua kali hisapan setelah itu Terdakwa I menyimpan sisa shabu tersebut kembali kedalam helm dan pergi ke Gresik untuk bertemu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa II di SPBU Morowudi-Cerme sesampainya disana sekitar pukul 02.30 WIB. tiba-tiba datang Petugas dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam helm yang Terdakwa I pergunakan ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu yang ketika ditanyakan oleh Terdakwa II diakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang merupakan pesanan dari Sdr. Boy dan saat itu Para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Roy untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli shabu di Madura karena dijanjikan untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini menunjuk pada segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam arti sebagai subyek hukum, sehingga dapat berupa orang maupun Badan hukum. Setelah majelis Hakim memeriksa identitas **Terdakwa I**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



HASIN Bin Bin Alm RIDWAN dan Terdakwa II HADIS Als AZIS di depan persidangan sebelum pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata identitas Para Terdakwa terdapat kesesuaian dan kesamaan antara yang disampaikan di depan persidangan dengan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan sudah tepat karena Para Terdakwa dapat pula berperan sebagai subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur Pertama dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dalam dakwaan Primair yang menyatakan Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana telah terpenuhi, yang perbuatannya akan dibuktikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I



bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal putih yang berisi Narkotika Shabu dengan berat bersih seberat 0,46 (Nol, empat puluh enam) Gram berikut bungkusnya yang ditemukan didalam helm warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa I termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dian Fitroh Kalista, Saksi Kariyo Sujono, dan Petugas Polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gresik. Dan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan dari dalam helm berwarna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip Kristal warna putih, dan ketika ditanyakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku kalau bungkus berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah shabu dan milik Terdakwa II, yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung metafetamina yang menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran No. Urut 61 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7816/NNF/2018, tertanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di SPBU Morowudi menunggu Sdr. Boy, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Kariyo Sujono beserta rekan dari Polres Gresik dan ketika dilakukan penggeledahan dari dalam helm warna hitam yang digunakan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus klip Kristal warna putih, yang oleh Para Terdakwa diakui kalau bungkus berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah shabu pesanan dari Sdr. Boy, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dol sebesar Rp500.000,00 untuk 1 pakatnya pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain shabu ketika dilakukan penggeledahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Helm warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia simcard 087855937922, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: M-4525-GC beserta kunci kontaknya;

Meimbang, bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Shabu diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, yang mana pemakaiannya dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tidak untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta Para Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut yaitu selain memiliki juga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam helm berwarna hitam yang dipergunakan Terdakwa I sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka sekaligus Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sedangkan Pasal 1 angka 2 menerangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan dalam Penjelasan atas UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB. di SPBU Morowudi tepatnya di Jl. Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap didalam helm berwarna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus klip Kristal warna putih, yang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diakui milik Para Terdakwa dan bungkus berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah shabu, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dol dengan harga Rp500.000,00 untuk 1 (satu) paketnya pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis shabu dan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut masing-masing mendapatkan dua kali hisapan, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.....Menyatakan
Terdakwa I **HASIN Bin Alm RIDUAN dan** Terdakwa II **HADIS Als AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat**” ;

2.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa I **HASIN Bin Alm RIDUAN dan** Terdakwa II **HADIS Als AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda masing-masing sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3.....Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.....Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

5.....Menetapkan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip kecil diduga shabu dengan berat kurang lebih 0,46 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia simcard 087855937922;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 4525 GC beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HADIS Als AZIS selaku pemiliknya

6.....Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. SRIE SULANDJARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **DIECKY EKA KOES ANDRIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. SRIE SULANDJARI